



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1258 /PID.SUS /2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAUZI ALWI Bin ROKHMAD;
2. Tempat lahir : Mojokerto ;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/12 September 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn Karangkedewang RT 05 RW 04 DS
Karangkedewang Kec Sooko Kab Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 1258/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;-

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama KHOLIL ASKO HAR, ST SH Advokat pada Lembaga Hukum" PERMATA LAW" yang berkantor/berkedudukan di Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1258/PID.SUS/2024/PT.SBY tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1258/PID.SUS/2024/PT.Sby tanggal 8 Oktober 8 Oktober 2024 Tentang penetapan hari sidang ;-
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN.Mjk, tanggal 3 September 2024 serta surat-surat lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dengan Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA:PDM-31/MKRTO/Eku.2/05/2024 tertanggal 24 Juni 2023, sebagai berikut:

- Kesatu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 154 UU RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Atau

- Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo 65 KUHP

Halaman 2 Putusan Nomor 1258/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dengan Surat Tuntutan NO. REG.PERKARA:PDM-31/MKERTO/Eku.2/05/2024 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Tedakwa FAUZI ALWI Bin ROKHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 Jo Pasal 65 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Tedakwa FAUZI ALWI Bin ROKHMAD berupa pidana penjara selama 3 (tahun) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Tedakwa ditahan;
3. Menetapkan barangbukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. Fauzi Alwi;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. Fauzi Alwi;
 - 3) 3 (tiga) lembar rekening koran periode bulan Desember 2020 sampai Januari 2021 A.n Luluk Usmijan todengan No. Rekening : 2490347260;
 - 4) 1(satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang / pembatalan jualbeli antara Fauzi Alwi dan Luluk Usmijanto.
 - 5) 1(satu) lembar Kwitansi No. 01 untuk pembayaran uang muka jualbeli tanah kavling Petak B4 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi pada tanggal 09 November 2020;
 - 6) 1(satu) lembar Kwitansi No. 02 untuk tambahan uang muka jual beli tanah kavling Petak B4 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi pada tanggal 03 Februari 2021;
 - 7) 1(satu) lembar Kwitansi No. 03 untuk pelunasan pembayaran tanah kavling Petak B4 senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta

Halaman 3 Putusan Nomor 1258/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi pada tanggal 09 Februari 2021;

8) 2 (dua) lembar surat pernyataan pembatalan pembelian tanah kavling yang ditandatangani diatas materai oleh sdr. Fauzi Alwi pada tanggal 5 April 2023.

9) 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 tanggal 08 November 2020 untuk pembayaran uang muka jual beli tanah kavling di dusun kedawung Ds. GemekanKec. Sookopetak B3 dan B4 senilaiRp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) yang diberikan oleh FauziAlwi kepada Sely Sudarma Putri dan telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi;

10)1 (satu) lembar Kwitansi No. 02 tanggal 09 November 2020 untuk tambahan uang muka jual beli tanah kavling di dsn. Kedawung Ds. Gemekankec. Sooko senilai Rp. 20.000.000,- (duapuluhjuta rupiah) yang diberikan oleh Fauzi Alwi kepada Sely Sudarma Putri dan telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi;

11)1 (satu) lembar Kwitansi No. 02 tanggal 15 Desember 2020 untuk tambahan uang muka jual beli tanah kavling di dsn. Kedawung Ds. Gemekan kec. Sookosenilai Rp. 2.500.000,- (duaj uta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Fauzi Alwi kepada Sely Sudarma Putri dan telah ditanda tangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi;

12)1 (satu) lembar Kwitansi No. 03 tanggal 16 Desember 2020 untuk tambahan uang muka jual beli tanah kavling di dsn. Kedawung Ds. Gemekan kec. Sooko senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Fauzi Alwi kepada Sely Sudarma Putri dan telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi;

13)1 (satu) lembar Kwitansi untuk tambahan uang muka senilaiRp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) yang diberikan oleh Fauzi Alwi kepada Sely Sudarma Putri dan telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi pada tanggal 07 Februari 2021;



14)1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24 April 2021 untuk pelunasan pembayaran tanah kavling di Desa Gemekan Kec. Sooko senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratusribu rupiah) yang diberikan oleh FauziAlwi kepada Sely Sudarma Putri dan telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi;

15)2(dua) lembar surat pernyataan pembatalan pembelian tanah kavling yang ditandatangani diatas materai oleh sdr. Fauzi Alwi pada tanggal 5 April 2023;

16)1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 tanggal 09 November 2020 dari Fauzi Alwi diberikan kepada Sofi Sudarma Putri sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)) untuk pembayaran uang muka jual beli tanah kavling di dusun kedawung Ds. Gemekan Kec. Sooko petak B5 harga Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi;

17)1 (satu) lembar Kwitansi No. 02 tanggal 11 Februari 2021 dari FauziAlwi diberikan kepada Sofi Sudarma Putri sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan tanah kavling di dusun kedawung Ds. Gemekan Kec. Sooko dan telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi;

18)2(dua) lembar surat pernyataan pembatalan pembelian tanah kavling yang ditandatangani diatas materai oleh sdr. Fauzi Alwi pada tanggal 5 April 2023;

19)1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 tanggal 05 November 2020 dari Fauzi Alwi diberikan kepada Joko Slamet Bahari sejumlah Rp. 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah)) untuk pembayaran uang muka jual beli tanah kavling di dusun kedawung Ds. Gemekan Kec. Sooko petak B2 ukuran 7M x 14M2 hargaRp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi;

20)1 (satu) lembar Kwitansi No. 02 tanggal 11 Desember 2020 dari Fauzi Alwi diberikan kepada Joko Slamet Bahari sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) untuk tambahan uang muka tanah kavling di dusun kedawung Ds. Gemekan Kec. Sooko dan telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi; 21) Foto brosur tanah kavling bumi kedawungasri.

Bahwa seluruh barangbukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Mojokerto sebagaimana tercantum dalam amar putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN.Mjk, tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa* FAUZI ALWI Bin ROKHMAD *tersebut di atas*, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan beberapa kali, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada *Terdakwa* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani *Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan *Terdakwa* tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. Fauzi Alwi;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. Fauzi Alwi;
 3. 3 (tiga) lembar rekening koran periode bulan Desember 2020 sampai Januari 2021 A.n Luluk Usmijan todengan No. Rekening : 2490347260;
 4. 1(satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang / pembatalan jual beli antara Fauzi Alwi dan Luluk Usmijanto.
 5. 1(satu) lembar Kwitansi No. 01 untuk pembayaran uang muka jual beli tanah kavling Petak B4 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi pada tanggal 09 November 2020;

Halaman 6 Putusan Nomor 1258/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 1 sampai dengan 5 Dikembalikan kepada saksi korban Luluk Usmijanto;

6. 1(satu) lembar Kwitansi No. 02 untuk tambahan uang muka jual beli tanah kavling Petak B4 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi pada tanggal 03 Februari 2021;

7. 1(satu) lembar Kwitansi No. 03 untuk pelunasan pembayaran tanah kavling Petak B4 senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi pada tanggal 09 Februari 2021;

8. 2 (dua) lembar surat pernyataan pembatalan pembelian tanah kavling yang ditandatangani diatas materai oleh sdr. Fauzi Alwi pada tanggal 5 April 2023;

Nomor urut 6 sampai dengan 8 Dikembalikan Kepada saksi korban Nur hasan;

9. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 tanggal 08 November 2020 untuk pembayaran uang muka jual beli tanah kavling di dusun kedawung Ds. GemekanKec. Sooko petak B3 dan B4 senilaiRp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh Fauzi Alwi kepada Sely Sudarma Putri dan telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi;

10. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 02 tanggal 09 November 2020 untuk tambahan uang muka jual beli tanah kavling di dsn. Kedawung Ds. Gemekan Kec. Sooko senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Fauzi Alwi kepada Sely Sudarma Putri dan telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi;

11. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 02 tanggal 15 Desember 2020 untuk tambahan uang muka jual beli tanah kavling di dsn. Kedawung Ds. Gemekan kec. Sooko senilai Rp. 2.500.000,- (duaj uta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Fauzi Alwi kepada Sely Sudarma Putri dan telah ditanda tangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi;

12. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 03 tanggal 16 Desember 2020 untuk tambahan uang muka jual beli tanah kavling di dsn. Kedawung Ds. Gemekan

Halaman 7 Putusan Nomor 1258/PID.SUS/2024/PT SBY



kec. Sooko senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Fauzi Alwi kepada Sely Sudarma Putri dan telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi;

13. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk tambahan uang muka senilaiRp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) yang diberikan oleh Fauzi Alwi kepada Sely Sudarma Putri dan telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi pada tanggal 07 Februari 2021;

14. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24 April 2021 untuk pelunasan pembayaran tanah kavling di Desa Gemekan Kec. Sooko senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Fauzi Alwi kepada Sely Sudarma Putri dan telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi;

15. 2(dua) lembar surat pernyataan pembatalan pembelian tanah kavling yang ditandatangani diatas materai oleh sdr. Fauzi Alwi pada tanggal 5 April 2023;

Nomor urut 9 sampai dengan 15 dikembalikan kepada saksi korban Sely Sudarma Putri;

16. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 tanggal 09 November 2020 dari Fauzi Alwi diberikan kepada Sofi Sudarma Putri sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka jual beli tanah kavling di dusun kedawung Ds. Gemekan Kec. Sookopetak B5 harga Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuhjuta lima ratusribu rupiah) dan telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi;

17. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 02 tanggal 11 Februari 2021 dari FauziAlwi diberikan kepada Sofi Sudarma Putri sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan tanah kavling di dusun kedawung Ds. Gemekan Kec. Sooko dan telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi;

18. 2(dua) lembar surat pernyataan pembatalan pembelian tanah kavling yang ditandatangani diatas materai oleh sdr. Fauzi Alwi pada tanggal 5 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 tanggal 05 November 2020 dari Fauzi Alwi diberikan kepada Joko Slamet Bahari sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)) untuk pembayaran uang muka jual beli tanah kavling di dusun kedawung Ds. Gemekan Kec. Sooko petak B2 ukuran 7M x 14M harga Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi;

20. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 02 tanggal 11 Desember 2020 dari Fauzi Alwi diberikan kepada Joko Slamet Bahari sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tambahan uang muka tanah kavling di dusun kedawung Ds. Gemekan Kec. Sooko dan telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr. Fauzi Alwi;

21. Foto brosur tanah kavling bumi kedawungasri.

Nomor urut 16 sampai dengan 21 Dikembalikan Kepada Joko Slamet;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut diatas, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 September 2024 yang untuk itu Permintaan Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2024;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Bandingnya tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tanggal 13 September 2024 yang intinya sebagai berikut ;

- Menerima permohonan Banding Terdakwa/Pembanding ;
- Memberi putusan seringan ringannya atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 226/Pis.Sus/2024/PN Mjk tanggal 3 September 2024 ;

Subsida ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan sebenarnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam Memori Banding tersebut tidak terdapat hal hal baru yang patut dipertimbangkan

Halaman 9 Putusan Nomor 1258/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut karena sudah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut diatas, maka Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 September 2024 yang untuk itu Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Bandingnya tersebut diatas, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui alasan mengajukan Banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN.Mjk, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 September 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya , yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 9 September 2024, dan Penuntut Umum telah mengajukan Banding tanggal 10 September 2024 ,sehingga permohonan Banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada tanggal 11 September 2024 dan Penuntut Umum tanggal 13 September 2024 telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara Banding Nomor 226/Pid Sus/2024/PN Mjk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum Penipuan beberapa kali “ sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 10 Putusan Nomor 1258/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 3 September 2024 Nomor

226/Pid.Sus/2024/PN.Mjk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 3 September 2024 Nomor : 226/Pid.Sus/2024/PN.Mjk dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; .
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN.Mjk tanggal 3 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 11 Putusan Nomor 1258/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Reno Listowo,SH MH sebagai Hakim Ketua, Hj.Herawati,SH M.H dan Hari Widodo,SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dewi Fatonah S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD

Reno Listowo, SH MH

TTD

Hari Widodo,SH MH

KETUA MAJELIS,

TTD

Hj.Sri Herawati, SH ,MH,

Panitera Pengganti,

TTD

Dewi Fatonah, S.H.

Halaman 12 Putusan Nomor 1258/PID.SUS/2024/PT SBY